

IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PEMBUATAN E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA PT XYZ

Variel Mauli Admaja

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
23013010089@student.upnjatim.ac.id

Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
putridwiaprilial904@gmail.com

ABSTRAK

Modernisasi pengelolaan perpajakan berbasis digital di Indonesia diwujudkan melalui penerapan *Core Tax Administration System* sebagai platform yang menyatukan berbagai layanan perpajakan. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Coretax pada proses penyusunan bukti pemotongan elektronik atas PPh Pasal 21 di PT XYZ serta mengidentifikasi manfaat dan kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil analisis mengindikasikan bahwa proses penyusunan e-Bupot diawali mulai tahap pengumpulan dan pengolahan data pegawai, proses tersebut kemudian dilanjutkan melalui perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) serta pembuatan file XML, impor data ke dalam Coretax, serta verifikasi sebelum bukti pemotongan diterbitkan. Pemanfaatan fitur impor XML mempercepat pengolahan data dalam jumlah besar sekaligus mengurangi potensi kesalahan akibat input manual. Kendala yang masih dihadapi meliputi ketidaksesuaian format file XML dan gangguan sistem. Secara keseluruhan, implementasi Coretax meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi administrasi PPh Pasal 21 di PT XYZ.

Kata Kunci: *Coretax; e-Bupot; PPh Pasal 21; Impor XML; Administrasi Perpajakan.*

ABSTRACT

The modernization of digital-based tax administration in Indonesia is realized through the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) as a platform that integrates various tax services. This study focuses on analyzing the implementation of Coretax in the preparation process of electronic withholding tax slips for Article 21 Income Tax at PT XYZ, as well as identifying the benefits and challenges that arise during its implementation. This study was conducted using a descriptive qualitative approach, in which data were obtained through observation, interviews, and documentation during the internship activities. The analysis results indicate that the e-Bupot preparation process begins with the stages of collecting and processing employee data. The process is then continued through the calculation of Article 21 Income Tax using the Average Effective Rate (TER), the creation of XML files, data import into Coretax, and verification

before the withholding tax slip is issued. The utilization of the XML import feature accelerates data processing in large volumes while reducing the potential for errors caused by manual input. The challenges encountered include XML file format incompatibility and system disruptions. Overall, the implementation of Coretax improves the effectiveness, efficiency, and accuracy of Article 21 Income Tax administration at PT XYZ.

Keywords: *Coretax; e-Bupot; Article 21 Income Tax; XML Import; Tax Administration.*

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan publik di Indonesia bergantung pada penerimaan negara, dengan sektor perpajakan menjadi kontributor yang memiliki peranan signifikan. Upaya optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan karena sektor perpajakan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Meskipun demikian, mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya *tax ratio*, terbatasnya basis pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum sepenuhnya optimal. Oleh sebab itu, reformasi administrasi perpajakan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan penerimaan negara (Triani et al., 2026)

Salah satu bentuk reformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan *Core Tax Administration System* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan yang sebelumnya dijalankan melalui beberapa aplikasi sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih terpusat. Selain menyederhanakan proses administrasi, penggunaan Coretax diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, mempercepat pelayanan kepada wajib pajak, serta mendukung otomatisasi berbagai proses bisnis perpajakan (Hadi & Kirana, 2026). Integrasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Setiawan & Asy'ari, 2026).

Salah satu layanan perpajakan yang terdampak oleh implementasi Coretax adalah pembuatan Bukti Potongan Elektronik (e-Bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dokumen tersebut diterbitkan sebagai bukti bahwa pemotongan Pajak Penghasilan telah dilakukan sesuai dengan regulasi perpajakan yang ditetapkan. Pada perusahaan dengan jumlah pegawai yang besar, proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 memerlukan pengelolaan data yang kompleks karena melibatkan data identitas, penghasilan, dan perhitungan pajak dalam jumlah yang banyak. Untuk mendukung proses tersebut, Coretax menyediakan fasilitas impor data melalui file XML yang memungkinkan data bukti potong diproses secara massal sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan (Gede et al., 2025).

Penelitian terkait implementasi Coretax telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rahayu & Muharam (2025) meneliti implementasi Coretax

pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di lingkungan pemerintah daerah. Di sisi lain, Gede et al. (2025) mengulas pemanfaatan Coretax dalam penyusunan e-Bupot serta pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan. Selain itu, Purnomo et al. (2025) mengemukakan bahwa integrasi layanan perpajakan dalam Coretax berkontribusi terhadap terciptanya proses administrasi dan pelaporan pajak yang lebih efisien. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan fitur impor data berbasis XML untuk pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 pada perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang besar masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan fitur impor XML dalam proses penyusunan e-Bupot PPh Pasal 21 pada perusahaan yang mengelola data pegawai dalam jumlah besar dan kompleks.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyediaan jasa tenaga kerja, PT XYZ terdiri atas 11 pegawai tetap dan 574 pegawai tidak tetap. Banyaknya pegawai tersebut menyebabkan proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 memerlukan pengelolaan data yang efektif dan akurat. Dalam pelaksanaannya, PT XYZ memanfaatkan fitur impor data menggunakan file XML pada sistem Coretax untuk mendukung proses tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Coretax pada proses penyusunan Bukti Pemotongan Elektronik PPh Pasal 21 di PT XYZ, mengidentifikasi manfaat penggunaan fasilitas impor data, serta mengkaji berbagai kendala yang ditemui selama proses pelaksanaannya.

B. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan atas pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan tertentu. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami banyak perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Republik Indonesia, 2021). Menurut Nurul Jannah et al. (2025), mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan melalui *withholding tax*, yaitu pemberi kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh ketentuan perpajakan melakukan pemotongan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak.

Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 menempatkan pemberi kerja sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh rangkaian administrasi perpajakan, mulai dari menentukan besarnya pajak terutang, melakukan pemotongan, menyetorkan pajak, hingga menyampaikan pelaporannya. Kewajiban tersebut diberlakukan bagi berbagai kategori penerima penghasilan, seperti pekerja tetap, pekerja tidak tetap, tenaga profesional, penerima pensiun, maupun pihak lain yang memperoleh imbalan atas pekerjaan atau jasa tertentu. Mengingat cakupan subjek yang beragam, pengelolaan administrasi harus dilakukan secara tertib agar pemotongan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dety Lafera & Weno, 2026). Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, administrasi yang tersusun dengan baik juga mendukung penyusunan bukti pemotongan elektronik secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 mengalami penyesuaian setelah pemerintah memberlakukan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai dasar pemotongan pajak. Penerapan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang diterbitkan untuk menciptakan mekanisme administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan efisien (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2023). Besaran TER ditetapkan berdasarkan status PTKP serta jumlah penghasilan bruto pegawai yang diklasifikasikan ke dalam kategori TER A, TER B, dan TER C. Munandar et al. (2024) menyatakan bahwa penerapan TER dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak, mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan pemotongan, serta mengurangi potensi kekeliruan pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot) PPh Pasal 21

Dokumen Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot) PPh Pasal 21 adalah dokumen dalam bentuk elektronik yang berfungsi sebagai bukti atas telah dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak pemotong pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain berfungsi sebagai bukti pemotongan bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan elektronik juga menjadi bagian dari administrasi perpajakan yang mendukung proses pelaporan pajak secara elektronik. Menurut Gede et al. (2025), penggunaan e-Bupot memungkinkan proses administrasi PPh Pasal 21 dilakukan secara lebih terintegrasi mulai dari pembuatan bukti potong hingga pelaporan pajak. Penerapan e-Bupot merupakan salah satu bentuk digitalisasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan akurasi data serta efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Penerapan e-Bupot PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PER-2/PJ/2024 yang mengatur mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21 secara elektronik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penggunaan e-Bupot mempermudah perusahaan dalam menyimpan dan mengelola data perpajakan secara lebih sistematis dibandingkan dokumen manual. Data bukti pemotongan yang tersimpan secara digital mendukung pengelolaan dokumen perpajakan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Menurut Munandar et al. (2024), pemanfaatan sistem elektronik dalam administrasi PPh Pasal 21 dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Core Tax Administration System (Coretax)

Berbagai layanan terkait perpajakan dikelola melalui Coretax yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Platform digital tersebut dirancang agar proses administrasi berlangsung secara lebih terintegrasi. Kehadiran Coretax menggantikan penggunaan sejumlah aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Menurut Ridhani Panjaitan et al. (2024), penggunaan Coretax diharapkan dapat mendukung administrasi perpajakan yang lebih efisien melalui pengelolaan data yang terhubung dan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.

Melalui Coretax, wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai layanan

perpajakan secara terintegrasi, mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengelolaan dokumen perpajakan dalam satu platform. Salah satu fasilitas yang tersedia pada Coretax ialah fitur impor berbasis file XML yang memungkinkan pengolahan data e-Bupot PPh Pasal 21 secara kolektif, sehingga lebih efisien dibandingkan penginputan satu per satu. Menurut Hadi & Kirana (2026) serta Purnomo et al. (2025), penerapan teknologi digital melalui Coretax mampu meningkatkan kecepatan proses administrasi perpajakan sekaligus meminimalkan aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji proses penyusunan bukti pemotongan elektronik atas pajak penghasilan pasal 21 di PT XYZ melalui pemanfaatan Coretax. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tahapan penyusunan dokumen, penggunaan fasilitas impor data berbasis XML, serta hambatan yang ditemukan selama proses pembuatan e-Bupot. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan keadaan yang berlangsung secara alami sehingga mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap objek penelitian.

Informasi penelitian diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan penyusunan e-Bupot PPh Pasal 21 menggunakan Coretax, mulai dari penyusunan data pegawai, pengisian *template* impor, konversi data ke dalam format XML, hingga proses unggah data dan penerbitan e-Bupot. Data pendukung juga dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan staf yang menangani administrasi perpajakan dan proses penyusunan e-Bupot PPh Pasal 21 pada PT XYZ. Menurut Sari et al. (2025), metode observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat membantu memperoleh informasi secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi tahapan penerapan Coretax dalam penyusunan e-Bupot PPh Pasal 21, mengevaluasi manfaat fitur impor XML terhadap efisiensi administrasi perpajakan, serta mengkaji kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan gambaran terkait penerapan Coretax dalam mendukung pengelolaan administrasi PPh Pasal 21 pada PT XYZ.

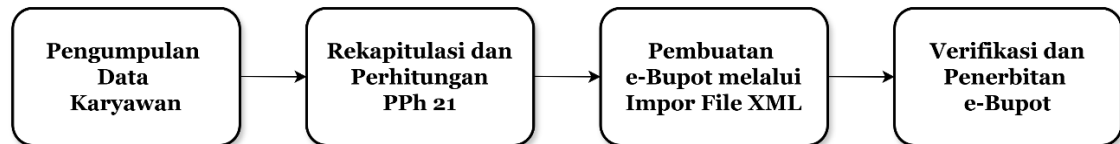
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Coretax pada Penyusunan e-Bupot PPh Pasal 21 pada PT XYZ

PT XYZ menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa tenaga kerja (*outsourcing*) dengan total tenaga kerja yang terdiri dari 11 karyawan tetap dan 574 karyawan tidak tetap. Sebagai entitas dengan jumlah tenaga kerja yang besar, pengelolaan administrasi PPh Pasal 21 memerlukan proses pengolahan data yang sistematis dan akurat. Untuk mendukung proses tersebut, PT XYZ memanfaatkan *Core Tax Administration System* (Coretax) melalui fitur impor data berbasis XML

dalam pembuatan bukti pemotongan elektronik PPh Pasal 21. Temuan hasil observasi dan wawancara dengan staf administrasi perpajakan menunjukkan bahwa implementasi Coretax dalam mendukung penyusunan bukti Pemotongan elektronik PPh Pasal 21 di PT XYZ dilakukan melalui empat tahapan utama.

Gambar 1. Alur Pembuatan *e-Bupot* PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax pada PT XYZ



Sumber: Data diolah Penulis (2026)

1. Pengumpulan Data Karyawan PT XYZ

Berdasarkan hasil observasi, tahap awal diawali dengan penghimpunan data karyawan sebagai dasar dalam penghitungan pajak sekaligus penyusunan dokumen bukti pemotongan. Data yang dikumpulkan berasal dari rekapitulasi penghasilan karyawan serta dokumen pendukung, seperti mutasi rekening bank dan slip gaji. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik jumlah tenaga kerja menjadi faktor yang memengaruhi strategi administrasi perpajakan perusahaan, terutama dalam menentukan metode pengolahan data yang lebih efektif melalui sistem terintegrasi.

Data yang dihimpun meliputi identitas karyawan, seperti nama, NIK, NPWP, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan jabatan, serta data penghasilan yang terdiri atas gaji, tunjangan, THR, dan iuran BPJS yang ditanggung perusahaan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta penyusunan data yang akan diimpor ke dalam sistem Coretax. Ketepatan data pada tahap ini menjadi faktor penting untuk memastikan proses pengolahan dan validasi pada sistem Coretax dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, validitas dan kelengkapan data perlu diperhatikan untuk meminimalkan potensi kesalahan pada tahapan administrasi perpajakan selanjutnya.

2. Rekapitulasi dan Perhitungan PPh Pasal 21

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa PT XYZ menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2023). Perhitungan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan data bukti pemotongan yang selanjutnya akan diproses melalui sistem Coretax. Mengingat jumlah karyawan yang cukup besar, proses perhitungan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan ketepatan pengenaan pajak pada setiap karyawan.

Penentuan besaran PPh Pasal 21 dilakukan dengan mempertimbangkan penghasilan bruto, status PTKP, serta kategori TER yang berlaku. Sebagai ilustrasi hasil penghitungan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), disajikan sampel perhitungan pada pegawai tetap PT XYZ sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel berikut disusun dengan menyesuaikan kebutuhan penyajian

data agar seluruh informasi dapat ditampilkan secara lengkap dan mudah dipahami.

Tabel 1. Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT XYZ

Inisial Pegawai	Status PTKP	Penghasilan Bruto April 2026 (Rp)	Kategori TER	Tarif TER (%)	PPh 21 Terutang (Rp)
A	K/2	7.365.300	TER B	1,00%	73.563
B	TK/0	5.252.500	TER A	0,00%	-
C	TK/0	8.489.239	TER A	1,50%	127.339
D	K/2	8.214.129	TER B	1,00%	82.168
E	TK/0	6.214.129	TER A	0,75%	46.606

Sumber: Rekap Gaji PT XYZ, diolah Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pajak PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada setiap pegawai tetap ditentukan oleh besarnya penghasilan bruto serta kategori Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diterapkan. Variasi status PTKP dan jumlah penghasilan mengakibatkan besaran PPh Pasal 21 terutang pada masing-masing pegawai berbeda. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan data e-Bupot yang akan diproses melalui sistem Coretax. Ketepatan hasil perhitungan menjadi faktor penting agar bukti pemotongan elektronik yang dihasilkan sesuai dengan data penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain tenaga kerja tetap, PT XYZ juga melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga kerja tidak tetap. Besarnya jumlah karyawan serta variasi komponen penghasilan yang diterima menyebabkan nilai pendapatan bruto dan PPh Pasal 21 yang terutang berbeda pada setiap karyawan. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan agar proses pemotongan pajak dapat dilakukan selaras dengan. Sampel perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap PT XYZ

Inisial Pegawai	Status PTKP	Penghasilan Bruto April 2026 (Rp)	Kategori TER	Tarif TER (%)	PPh 21 Terutang (Rp)
F	K/1	10.029.078	TER B	1,50%	150.436
G	K/0	9.426.258	TER A	1,75%	164.960
H	K/1	7.327.299	TER B	1,00%	73.273
I	K/1	10.030.884	TER B	1,50%	150.463
J	TK/0	8.854.694	TER A	1,75%	154.957

Sumber: Rekap Gaji PT XYZ, diolah Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 2, pengelolaan data PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap melibatkan jumlah data yang jauh lebih besar dibandingkan pegawai tetap. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuatan e-Bupot menjadi kurang efisien apabila dilakukan melalui penginputan manual. Oleh karena itu, data hasil perhitungan PPh Pasal 21 selanjutnya disusun dalam format XML untuk diimpor

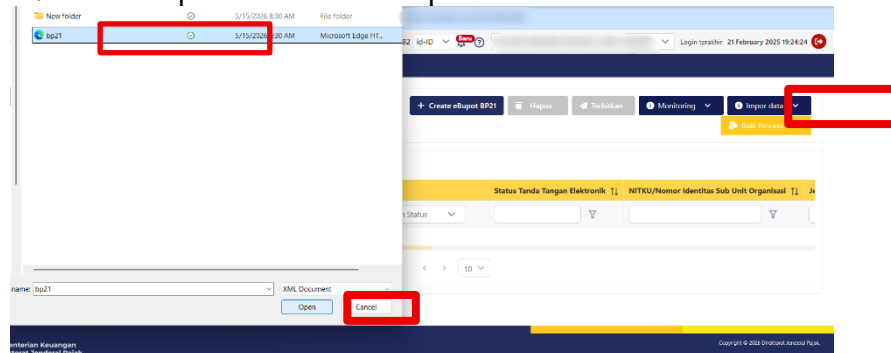
ke dalam sistem Coretax sehingga proses penerbitan e-Bupot dapat dilakukan secara lebih efisien.

3. Pembuatan e-Bupot melalui Impor File XML ke Sistem Coretax

Tahap berikutnya setelah perhitungan PPh Pasal 21 adalah menyiapkan data karyawan dalam bentuk file XML untuk proses impor ke sistem Coretax. File tersebut disusun berdasarkan *template* yang telah ditetapkan oleh sistem sehingga data pemotongan pajak dapat dimasukkan secara massal dengan proses yang lebih efektif dan efisien. Melalui fitur impor data, PT XYZ dapat memasukkan data bukti potong secara massal tanpa melakukan penginputan secara manual satu per satu, sehingga proses pembuatan e-Bupot dapat dilakukan dengan lebih cepat terutama untuk jumlah karyawan yang besar. Penggunaan format XML menjadi solusi yang mendukung pengolahan data dalam jumlah besar karena struktur data yang telah tersusun dapat dibaca langsung oleh sistem Coretax tanpa perlu melakukan pemindahan data secara manual.

Berdasarkan hasil observasi, proses impor dilakukan melalui menu e-Bupot pada sistem Coretax dengan mengunggah file XML sesuai kategori pegawai yang telah ditentukan. Setelah file berhasil diunggah, sistem akan memproses data dan menampilkan informasi bukti potong yang berhasil masuk ke dalam sistem. Pada tahap ini, pengguna perlu memastikan kesesuaian elemen data dalam file XML, seperti identitas pegawai, masa pajak, penghasilan bruto, dan nilai pajak, agar proses validasi dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan tampilan proses impor file XML e-Bupot PPh Pasal 21 melalui platform Coretax.

Gambar 2. Proses Impor File XML e-Bupot PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax



Sumber: Tangkapan Layar Sistem Coretax (2026)

Setelah proses impor selesai dilakukan, data yang telah masuk ke sistem Coretax perlu dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kesesuaian informasi sebelum dilanjutkan ke tahap verifikasi dan penerbitan e-Bupot. Ketepatan hasil impor menjadi faktor penting agar proses verifikasi dan penerbitan e-Bupot dapat berjalan dengan lancar. Tahapan impor ini menjadi bagian penting dalam penerapan Coretax karena membantu mempercepat pengolahan data serta mengurangi risiko kesalahan akibat proses *input* manual.

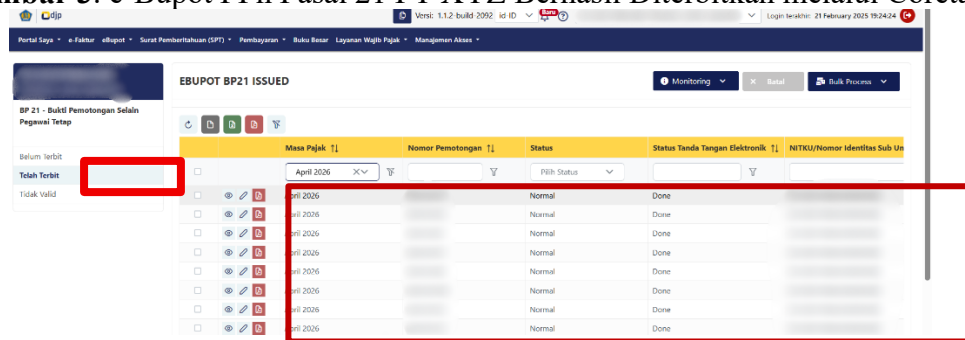
4. Verifikasi dan Penerbitan e-Bupot

Setelah data berhasil diimpor ke dalam sistem Coretax, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap data e-Bupot yang telah terbentuk. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data identitas karyawan,

masa pajak, penghasilan bruto, serta nilai PPh Pasal 21 yang tercantum pada bukti potong. Sebelum dilakukan penerbitan, staf melakukan pengecekan menggunakan fitur XML Monitor untuk mengetahui apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data hasil impor. Tahap verifikasi berfungsi untuk memastikan data yang telah diproses dalam sistem tetap selaras dengan hasil perhitungan sebelumnya serta telah memenuhi persyaratan administrasi perpajakan.

Fitur XML Monitor membantu dalam mengidentifikasi bagian data yang mengalami kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum e-Bupot diterbitkan. Setelah seluruh data telah sesuai dan proses validasi selesai dilakukan, e-Bupot PPh Pasal 21 dapat diterbitkan melalui sistem Coretax. Tahap penerbitan ini menghasilkan bukti pemotongan elektronik yang menjadi dokumen perpajakan resmi bagi PT XYZ. Dengan adanya proses validasi melalui sistem, risiko kesalahan pencatatan maupun penerbitan bukti potong yang tidak sesuai dapat diminimalkan. Berikut merupakan contoh e-Bupot PPh Pasal 21 PT XYZ yang berhasil diterbitkan melalui sistem Coretax.

Gambar 3. e-Bupot PPh Pasal 21 PT XYZ Berhasil Diterbitkan melalui Coretax



Masa Pajak	Nomor Pemotongan	Status	Status Tanda Tangan Elektronik	NITK/Nomor Identitas Sub Us
April 2026		Pilih Status		
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	
Apr 2026		Normal	Done	

Sumber: Tangkapan Layar Sistem Coretax (2026)

Penerapan tahapan impor, verifikasi, dan penerbitan e-Bupot melalui Coretax membantu PT XYZ dalam mengelola administrasi PPh Pasal 21 secara lebih terstruktur. Pemanfaatan fitur impor XML dan XML Monitor memberikan kemudahan dalam memproses data pegawai dalam jumlah besar serta mengurangi risiko kesalahan akibat penginputan manual. Dengan adanya sistem tersebut, proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

Manfaat Fitur Impor Data terhadap Efisiensi Administrasi PPh Pasal 21 PT XYZ

Hasil penerapan sistem Coretax pada PT XYZ menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas impor data melalui format XML mampu mendukung percepatan proses pengolahan data e-Bupot PPh Pasal 21. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fitur impor XML mampu mengurangi tahapan pekerjaan administratif karena proses *input* data tidak perlu dilakukan secara berulang untuk setiap pegawai. Dengan adanya fitur tersebut, proses pembuatan bukti pemotongan elektronik menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi waktu pengerjaan administrasi perpajakan.

Selain meningkatkan efisiensi, fitur impor XML juga membantu menjaga kesesuaian data antara hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan bukti potong yang

dibuat melalui Coretax. Data yang telah disusun dalam *template* dan dikonversi menjadi XML dapat langsung diproses oleh sistem sehingga mengurangi risiko kesalahan akibat *input* manual. Tahapan pemeriksaan data sebelum penerbitan e-Bupot juga membantu memastikan informasi yang tercantum telah sesuai.

Dengan demikian, implementasi fitur impor data pada Coretax memberikan kemudahan bagi PT XYZ dalam mengelola pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 dengan jumlah karyawan yang besar. Sistem ini mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih terstruktur melalui pengolahan data secara terintegrasi. Pemanfaatan sistem Coretax berperan dalam menyederhanakan proses penerbitan bukti potong serta membantu perusahaan mengelola administrasi PPh Pasal 21 secara lebih tepat dan efektif.

Kendala dalam Proses Impor File XML untuk Pembuatan e-Bupot PPh 21

Meskipun penggunaan Coretax memberikan kemudahan dalam proses administrasi, khususnya pada penerbitan dokumen elektronik tersebut, PT XYZ masih menghadapi beberapa kendala yang memerlukan perhatian. Kendala utama yang ditemukan adalah ketelitian dalam penyusunan file XML sebelum dilakukan proses impor ke sistem Coretax. Kesalahan pada format maupun data yang dimasukkan dapat menyebabkan proses impor gagal sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan ulang sebelum bukti potong dapat dibuat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PT XYZ karena jumlah data yang diproses cukup besar, terutama untuk 574 pegawai tidak tetap. Proses pencarian kesalahan pada file XML membutuhkan waktu karena kesalahan dapat berasal dari berbagai bagian data, seperti identitas karyawan, komponen penghasilan, maupun format file. Meskipun Coretax menyediakan fitur XML Monitor untuk membantu menemukan bagian data yang bermasalah, proses perbaikan tetap membutuhkan ketelitian agar seluruh data dapat berhasil diproses.

Selain kendala pada proses impor data, penerapan Coretax juga dipengaruhi oleh kondisi sistem yang terkadang mengalami gangguan atau perlambatan ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna. Gangguan tersebut dapat menghambat proses unggah file maupun akses fitur tertentu pada sistem Coretax. Oleh karena itu, proses pembuatan e-Bupot perlu dilakukan lebih awal dan dilakukan pengecekan data secara berkala untuk mengurangi risiko terhambatnya penyelesaian administrasi perpajakan PT XYZ. Selain itu, kesiapan pengguna dalam memahami penggunaan fitur pada sistem Coretax juga menjadi faktor penting untuk memastikan proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara optimal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan Coretax mampu meningkatkan efektivitas sekaligus mengoptimalkan pengelolaan PPh Pasal 21 di PT XYZ. Tahapan penyusunan e-Bupot pajak penghasilan pasal 21 pada PT XYZ mencakup beberapa proses, mulai dari pengumpulan informasi pegawai, pengolahan data dan perhitungan pajak berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER), penyusunan dokumen XML, pemasukan data melalui sistem Coretax, hingga tahap pemeriksaan dan penerbitan bukti potong elektronik. Penggunaan fitur impor XML memberikan kemudahan dalam pengelolaan data karyawan

dalam jumlah besar, khususnya 574 pegawai tidak tetap, karena data dapat diproses secara massal sehingga mengurangi risiko kesalahan akibat penginputan manual. Selain itu, fitur XML Monitor membantu proses pemeriksaan data dengan mengidentifikasi kesalahan sebelum bukti potong diterbitkan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian format atau data pada file XML serta gangguan sistem yang dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi. Oleh karena itu, PT XYZ disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan data sebelum proses impor dilakukan serta meningkatkan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur Coretax agar proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 dapat berjalan lebih optimal. Implementasi Coretax yang didukung dengan kesiapan pengguna dan infrastruktur teknologi diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dety Lafera, & Weno, F. (2026). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Psl 21) Gaji Pegawai Tetap Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Tahun 2024. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(2), 381–397. <https://doi.org/10.31933/Vb4p8505>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1>
- Gede, M. H. A., Mulyadi, R., & Haryono, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dalam Pembuatan E-Bupot Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Masa Pph 21 Pada Pt Rsa. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(4), 72–84. <https://doi.org/10.61132/Anggaran.V3i4.1965>
- Hadi, I. A. F., & Kirana, R. T. (2026). Coretax Djp 2026: Peluang, Tantangan, Dan Implikasinya Terhadap Akuntansi Perpajakan. *Jurnal Media Akademik*, 4(4), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Pribadi*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. Sage Publications.
- Munandar, A., Siregar, M. I., & Romli, H. (2024). Pelatihan Perhitungan Pph 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot Pph 21 Pada Pt. Intercon Terminal Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 327–342.
- Nurul Jannah, Salsabila Putri, & Yudi Paruhum. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 21 Di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 203–211.

<https://doi.org/10.61132/Nuansa.V3i3.1943>

- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Efisiensi Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Business, Management, Accounting And Social Sciences (Jebmass)*, 3(2). [Http://Putrajawa.Co.Id/Ojs/Index.Php/Jebmass](http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass)
- Rahayu, Z. I., & Muharam, R. S. (2025). *Implementasi Coretax Administration System Dalam Pelaporan Spt Masa Pph 21: Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta*. 17(3), 3512–3526. <https://doi.org/10.24905/Permana.V17i3.1507>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DjP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/Jura-Itb.V2i3.2560>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi. *Indonesian Research Journal On Education*, 5(4), 539–545. <https://irje.org/index.php/irje>
- Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DjP Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Accounting, Auditing And Taxation*, 1(1), 37–57.
- Triani, I., Zulfita, N., Jumiati Safitri, L., & Ramadani, S. (2026). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisplin*, 4(2), 326–335. <https://doi.org/10.60126/Maras.V4i2.1566>